



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JANDI alias ANYAP Anak LIAU NAM LIE**
: **(Alm);**
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 15 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Dwi Tunggal No.24, Rt.032/Rw.009, Desa
: Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota
Singkawang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
- Perpanjangan waktu penangkapan, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;



Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 255/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 255/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **JANDI AIs ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa **JANDI AIs ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm) 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Type ST22 warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa kembali menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE (AIm) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2018 bertempat didepan Rumah Sakit DKT (Dinas Kesehatan Tentara) yang beralamat di Jalan Perwira Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena saksi-saksi lebih banyak bertempat tinggal di daerah Kabupaten Sambas dan terdakwa ditahan di Rutan Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 20.40 Wib, saksi terdakwa bertemu dengan saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dibengkel di Kota Singkawang, selanjutnya saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan 'ada bahan ndak?' dijawab oleh terdakwa "ada" saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN bertanya lagi "Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) ka?" dijawab terdakwa "iya" selanjutnya saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN ingin mengambil bahannya dengan jaminan yaitu sepeda motor saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN untuk menemui sdr.ARI (Daftar pencarian orang) didepan Rumah Sakit DKT (Dinas Kesehatan Tentara) yang beralamat di Jalan Perwira Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, setelah bertemu, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN, lalu sdr.ARI menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, setelah sdr.ARI pergi, terdakwa menelpon saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dan meminta saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN menjemput terdakwa didi Jalan Perwira Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dan terdakwa bertemu di depan Rumah Sakit DKT (Dinas Kesehatan Tentara) yang beralamat di Jalan Perwira Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu kepada saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN lalu disimpan di rak sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN bersama-sama kembali ke bengkel, kemudian terdakwa turun, sedangkan saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN langsung berangkat keselakau Kab. Sambas.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 01.10 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gg.Dwi Tunggal No.24 Rt.032 Rw.009 Desa Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, saksi DARYOKO dan saksi ELIYAS EDDY SURYADI Anggota Res Narkoba Polres Sambas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi TJHIA NYUK LIONG dan saksi MARIUS JIMMY, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry type ST22 warna hitam putih, dan saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu kepada saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I, dan bukan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari BPOM di Pontianak pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan SLAMET LESTARI S.TP telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal warna putih yang disita dari JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dengan hasil berat netto 4,0750 (empat koma nol tujuh lima nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian dari BPOM Pontianak tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan SLAMET LESTARI S.TP telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang disita dari terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dengan hasil

Nomor kode contoh : 18.097.99.20.05.0511.K.

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).

Keterangan : Dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2018 bertempat di depan Rumah Sakit DKT (Dinas Kesehatan Tentara) yang beralamat di Jalan Perwira Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena saksi-saksi lebih banyak bertempat tinggal di daerah Kabupaten Sambas dan terdakwa ditahan di Rutan Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 20.40 Wib, saksi terdakwa bertemu dengan saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dibengkel di Kota Singkawang, selanjutnya saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan 'ada bahan ndak?' dijawab oleh terdakwa "ada" saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN bertanya lagi "Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) ka?" dijawab terdakwa "iya" selanjutnya saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN ingin mengambil bahannya dengan jaminan yaitu sepeda motor saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN untuk menemui sdr.ARI (Daftar pencarian orang) didepan Rumah Sakit DKT (Dinas Kesehatan Tentara) yang beralamat di Jalan Perwira Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, setelah bertemu, selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN, lalu sdr.ARI menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, setelah sdr.ARI pergi, terdakwa menelpon saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dan meminta saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN menjemput terdakwa diti Jalan Perwira Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dan terdakwa bertemu didepan Rumah Sakit DKT (Dinas Kesehatan Tentara) yang beralamat di Jalan Perwira Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu kepada saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN lalu disimpan di rak sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN bersama-sama kembali ke bengkel, kemudian terdakwa turun, sedangkan saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN langsung berangkat keselakau Kab. Sambas.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 01.10 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Gg.Dwi Tunggal No.24 Rt.032 Rw.009 Desa Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, saksi DARYOKO dan saksi ELIYAS EDDY SURYADI Anggota Res Narkoba Polres Sambas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi TJHIA NYUK LIONG dan saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIUS JIMMY, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry type ST22 warna hitam putih, dan saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu kepada saksi JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari BPOM di Pontianak pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan SLAMET LESTARI S.TP telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal warna putih yang disita dari JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dengan hasil berat netto 4,0750 (empat koma nol tujuh lima nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berta Acara pengujian dari BPOM Pontianak tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan SLAMET LESTARI S.TP telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang disita dari terdakwa JANTO Als AVEN Anak PUI LONG CHIN dengan hasil :

Nomor kode contoh	:	18.097.99.20.05.0511.K
Pemerian	:	Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	:	Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	:	Dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa JANDI Als ANYAP Anak LIAU NAM LIE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah rumah yang beralamat di gang Dwi Tunggal No.24 Rt.032 Rw.009 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi ada dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/218.a/VIII/2018/Satresnarkoba tanggal 3 Agustus 2018 dan saat itu saksi tunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama anggota polisi lainnya yaitu sdr. Daryoko;
- Bahwa selain Terdakwa, juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Type ST22 warna hitam putih;
- Bahwa awal kejadiannya dari informasi masyarakat kepada petugas kepolisian tentang adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas selanjutnya tim Polres Sambas melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 pukul 19:00 WIB dimana informan diperintahkan untuk menghubungi saksi Janti alias Aven anak Pui Long Chin;
- Bahwa selanjutnya disepakati tempat bertransaksi sebuah ruko untuk mengatur strategi melakukan penangkapan terhadap saksi Janto. Kemudian pada Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 WIB dari arah Singkawang rekan saya saksi Daryoko lihat lampu kendaraan sepeda motor yang menuju arah Selakau yang pada saat tersebut rekan saksi yaitu sdr. Daryoko sedang stand by disekitar tempat bertransaksi yaitu didepan sebuah ruko, kemudian datanglah seorang laki-laki dengan



menggunakan sepeda motor yang ternyata orang tersebut adalah saksi Janto, kemudian saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin langsung mengambil 1(satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1(satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu sebelumnya disimpan di laci motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Janto kemudian barang tersebut langsung diserahkan oleh saksi Janto dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kepada saksi saksi selaku anggota Polisi yang melakukan penyamaran, kemudian saksi langsung berteriak "Jangan bergerak saya polisi" Kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Janto;
- Bahwa saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin menerangkan shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan ke daerah Singkawang tempat tinggal Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY Type ST22 warna hitam putih;
- Bahwa saat terdakwa ditanya oleh saksi barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dipesan saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kondisi cuaca cerah dan penerangan baik, karena diterangi oleh lampu penerangan dari ruko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Janto alias Aven anak Pui Long Chin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga ikut dilakukan penangkapan oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di depan sebuah ruko yang beralamat di Dusun Harapan Rt.003 Rw.002 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, sedangkan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah rumah yang beralamat di gang Dwi Tunggal No.24 Rt.032 Rw.009 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu yang saat itu diserahkan Terdakwa kepada sdr Aphen;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti shabu dan hanya barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Type ST22 warna hitam putih;
- Bahwa awal kejadiannya saksi bertemu dengan Terdakwa dan berkata "kau bisa tolong ndak ambikan barang dengan OM mu, pakai gadaikan motor bapak saya dulu". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa langsung pergi ke rumah OM nya untuk mengambil barang yang tidak jauh dari bengkel, tidak lama kemudian sekira pukul 00.03 Wib datang Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saksi terima dengan tangan sebelah kanan juga;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu tersebut Saksi simpan di laci motor sebelah kiri motor milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. APHEN dan berkata "saya sudah sampai di Semelagi" lalu di jawab oleh Sdr. APHEN "OK, tunggu di tepi jalan" lalu Saksi menjawab "OK";
 - Bahwa kemudian Sdr. APHEN datang dan saksi pergi ke depan sebuah ruko yang beralamat di Dusun Harapan Rt. 003 Rw. 002 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dan saat itu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu kepada teman Sdr. APHEN dengan menggunakan tangan kanan saksi;
 - Bahwa tiba-tiba dari arah belakang ada yang berkata kepada Saksi "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" lalu Saksi langsung dilakukan penangkapan dan diinterogasi lebih lanjut;
 - Bahwa shabu yang Saksi bawa tersebut diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada Terdakwa karena ada teman sdr APHEN yang memesan dan untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah rumah yang beralamat di gang Dwi Tunggal No.24 Rt.032 Rw.009 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Type ST22 warna hitam putih;
- Bahwa awal kejadiannya saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin ada menanyakan barang berupa shabu kepada Terdakwa melalui telepon dan berkata "YAP ada orang mau ambil barang bisa ambikan gak" lalu Terdakwa menjawab "bisa kau ke bengkel sinilah" lalu Saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin menjawab "OK saya kesana sekarang";
- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin tiba di bengkel dan bertemu dengan Terdakwa dan berkata "kau bisa tolong ndak ambikan barang dengan OM mu, pakai gadaikan motor bapak saya dulu". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa langsung pergi ke rumah OM nya untuk mengambil barang yang tidak jauh dari bengkel, tidak lama kemudian sekira pukul 00.03 Wib datang Saksi Jandi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin terima dengan tangan sebelah kanan juga;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu tersebut Saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin simpan di laci motor sebelah kiri motor milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi, sampai akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Singkawang;
- Bahwa shabu yang Janto alias Aven anak Pui Long Chin bawa tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr ARI (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan shabu untuk saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin karena untuk mendapatkan keuntungan apabila shabu tersebut terjual dan sekaligus untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Type ST22 warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0511.K, tanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP diperoleh kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong kristal warna putih merupakan Narkoba yang mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba); bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan No. PM.01.03.971.08.18.2156. tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal warna putih memiliki berat netto 4,0750 (empat koma nol tujuh lima puluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi saksi Eliyas Eddy Suriadi dan sdr. Daryoko berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas / 218.a / VIII / 2018 / Satresnarkoba, tanggal 03 Agustus 2018 pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah rumah yang beralamat di gang Dwi Tunggal No.24 Rt.032 Rw.009 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Type ST22 warna hitam putih;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Janto tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin terima dengan tangan sebelah kanan juga;
- Bahwa shabu yang Janto alias Aven anak Pui Long Chin bawa tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr ARI (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memesankan shabu untuk saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin karena untuk mendapatkan keuntungan apabila shabu tersebut terjual dan sekaligus untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0511.K, tanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP diperoleh kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong kristal warna putih merupakan Narkotika yang mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan No. PM.01.03.971.08.18.2156. tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal warna putih memiliki berat netto 4,0750 (empat koma nol tujuh lima puluh);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa JANDI alias ANYAP anak LIAU NAM LIE** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan hasil laboratorium dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi saksi Eliyas Eddy Suriadi dan sdr. Daryoko berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas / 218.a / VIII / 2018 / Satresnarkoba, tanggal 03 Agustus 2018 pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah



rumah yang beralamat di gang Dwi Tunggal No.24 Rt.032 Rw.009 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang karena pengembangan dari penangkapan saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu telah ternyata saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin pesan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Janto alias Aven anak Oui Long Chin dan Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut telah ternyata dari fakta di persidangan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih tersebut diketahui adalah narkotika jenis shabu yang tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 4 (empat) macam perbuatan yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan menjual, perbuatan membeli dan perbuatan menerima, dan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dimana keempat perbuatan tersebut adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan



penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan hasil laboratorium dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah rumah yang beralamat di gang Dwi Tunggal No.24 Rt.032 Rw.009 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang karena sebagai orang yang telah membelikan barang shabu untuk saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin ada menanyakan barang berupa shabu kepada Terdakwa melalui telepon dan berkata "YAP ada orang mau ambil barang bisa ambikan gak" lalu Terdakwa menjawab "bisa kau ke bengkel sinilah" lalu Saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin menjawab "OK saya kesana sekarang";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin tiba di bengkel dan bertemu dengan Terdakwa dan berkata "kau bisa tolong ndak ambikan barang dengan OM mu, pakai gadaikan motor bapak saya dulu". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa



langsung pergi ke rumah OM nya untuk mengambil barang yang tidak jauh dari bengkel, tidak lama kemudian sekira pukul 00.03 Wib datang Saksi Jandi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin mendapatkan shabu dari Terdakwa selanjutnya 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu tersebut Saksi Janto simpan di laci motor sebelah kiri motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin shabu tersebut diserahkannya kepada teman Sdr. APHEN (anggota polisi yang melakukan penyamaran) dengan menggunakan tangan kanan saksi Janto, selanjutnya datang anggota Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Janto, kemudian Saksi Janto dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memesankan shabu untuk saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin karena untuk mendapatkan keuntungan apabila shabu tersebut terjual dan sekaligus untuk dipakai Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0511.K, tanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP diperoleh kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong kristal warna putih merupakan Narkoba yang mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba); bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan No. PM.01.03.971.08.18.2156. tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Slamet Lestari, S.TP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal warna putih memiliki berat netto 4,0750 (empat koma nol tujuh lima puluh);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkoba jenis shabu berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin dimana terdakwa tidak memiliki ijin dalam



kepemilikan shabu dan untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Eliyas Eddy Suriadi selaku anggota Polisi yang melakukan penyamaran, maka oleh karenanya terhadap unsur menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi;

A.d.4. **Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya adalah berkomplot untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, artinya adalah dua orang atau lebih haruslah bersama berbicara untuk mencapai tujuan yang sama yang tak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan hasil laboratorium dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu tersebut saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin pesan dan peroleh dari Terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 Wib datang Terdakwa ke bengkel dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih narkotika jenis shabu kepada Saksi Janto alias Aven anak Pui Long Chin;



Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Type ST22 warna hitam putih;
- Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JANDI alias ANYAP anak LIAU NAM LIE (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan pemufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Type ST22 warna hitam putih;**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh, **Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Junaidi.**, sebagai Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Meirita Pakpahan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.